

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak, menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (2) disebutkan segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan UUD. UU Pajak adalah UU yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya PPN hanya dikenakan atas Pertambahan Nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan

menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PT. Mandiri Cipta Mulia yang beralamat di Ruko Premier Park II Blok C No. 5 Kota Modern, Cikokol, Tangerang merupakan suatu perusahaan perdagangan umum yang bergerak dalam bidang kelistrikan, yang menjual peralatan listrik dan alat – alat pabrikan lainnya.

Ditinjau dari kegiatan usahanya PT. Mandiri Cipta Mulia, dalam pelaksanaan pembangunan/ perbaikan dibutuhkan pembelian bahan material. Maka pembelian material tersebut dapat dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat di buat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan barang / jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena Faktur belum di terbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatnya (Prinsip

Akrual). Dari segi Akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat Perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah.

Prosedur akuntansi untuk pajak pertambahan nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan pajak penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, undang-undang PPN tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukan sesuai persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan pajak keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam Laporan Keuangan khususnya Neraca. Apabila terjadi kesalahan di dalam Pajak Keluaran yang disajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang dihasilkan di dalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangatlah diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi pajaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK Nomor 23 Tahun 2007 Tentang PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT Mandiri Cipta Mulia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 23 Tahun 2007 tentang PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Mandiri Cipta Mulia?
2. Bagaimana pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Mandiri Cipta Mulia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 23 Tahun 2007 tentang PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Mandiri Cipta Mulia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Mandiri Cipta Mulia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

### A. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

## B. Kegunaan Praktis

### 1) Bagi Penulis

- a) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di universitas satya negara indonesia.
- b) Untuk menambah wawasan dan pengalama serta pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan, serta di perolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

### 2) Bagi Pembaca

- a) Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak yang ada pada PT. Mandiri Cipta Mulia sebagai bahan acuan apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian sejenis lebih lanjut.
- b) Dapat di gunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai kepatuhan wajib pajak badan.

### 3) Bagi Perusahaan (PT. Mandiri Cipta Mulia)

- a) Penelitian di harapkan dapat berguna untuk menyumbang pemikiran dan saran-saran guna perbaikan kinerja di PT. Mandiri Cipta Muliadan sebagai sarana efektivitas dan efisiensi mengenai penghitungan dan pelaporan pajak.

b) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam proses pelaporan dan penghitungan pajak.

